



**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), pasal 22 ayat (2), pasal 28, pasal 34, pasal 35 ayat (3), pasal 38, pasal 39 ayat (3), pasal 40 ayat (6), pasal 44, pasal 47, pasal 49 ayat (2), pasal 63, pasal 70 ayat (2), pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Katingan tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 5 )

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dalam hal ini sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Katingan yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Katingan.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah Satuan Kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat dengan RT dan RW atau sebutan lain adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta membantu untuk meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dikelurahan/desa.
9. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
10. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran diperwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
11. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Petugas Register adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
13. Penduduk adalah Warganegara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Katingan.
14. Penduduk Kabupaten Katingan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berupa kartu identitas, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Karu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah data atau perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
24. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
25. Izin Tinggal Terbatas, adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan akurat.

## Pasal 3

- (1). Pendaftaran Penduduk dilakukan pada instansi pelaksana.
- (2). Pencatatan Sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD.

## BAB II

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### BAGIAN PERTAMA PENCATATAN DAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

#### PARAGRAF I

#### PENCATATAN DAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK

## Pasal 4

- (1) Penduduk Kabupaten Katingan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Kabupaten Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap Wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutahiran database kependudukan.

## Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
  - b. Dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain :
    1. Kutipan Akta Kelahiran.
    2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar.
    3. Kartu Keluarga (KK).
    4. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, atau.
    6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Pasport atau dokumen pengganti paspor bagi penduduk Kabupaten Katingan.
  - b. Pasport, kartu izin tinggal terbatas dan buku pengawasan orang asing, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
  - c. Pasport, Kartu izin tinggal tetap dan buku pengawasan orang asing, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

## Pasal 6

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di desa/kelurahan dilakukan dengan cara:
  - a. Penduduk mengisi dan mendatangi formulir biodata penduduk.
  - b. Petugas register mencatat dalam buku peristiwa penting.
  - c. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  - d. Kepala Desa/Lurah mendatangi formulir biodata penduduk.
  - e. Petugas register menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan cara :
  - a. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk.
  - c. Petugas register menyampaikan formulir biodata penduduk kepada instansi pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk oleh instansi pelaksana dilakukan dengan cara :
  - a. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
  - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan mendatangi dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

## Pasal 7

- (1) Penduduk Kabupaten Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk.
  - b. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  - c. Petugas register menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

#### Pasal 8

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal terbatas.
  - b. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Surat Perubahan Data Kependudukan.
  - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warganegara Indonesia.
  - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas
  - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk.
  - b. Petugas registrasi melakukan mencatat dalam buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - c. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan.
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk
  - e. Petugas register menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  - b. Camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk.
  - c. Petugas register menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk kepada instansi pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Kabupaten Katingan di Intansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi database kependudukan.

- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas.
  - b. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
  - c. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk bagi orang asing.
  - d. Petugas register menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam kedalam database kependudukan.

## **PARAGRAF 2**

### **PENERBITAN KARTU KELUARGA**

#### **Pasal 10**

- (1) Penduduk Kabupaten Katingan wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

#### **Pasal 11**

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Izin Tinggal tetap bagi Orang Asing.
  - b. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan.
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Kabupaten Katingan, atau
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi penduduk Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. KK Lama, dan
  - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Kabupaten Katingan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. KK Lama, dan
  - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang dalam KK Penduduk Kabupaten Katingan atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. KK Lama atau KK yang ditumpangi ;
  - b. Pasport ;
  - c. Izin Tinggal Tetap ; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. KK Lama ;
  - b. Surat Keterangan Kematian ; atau
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Kabupaten Katingan.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa / Lurah ;
  - b. KK yang rusak ;
  - c. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga ; atau
  - d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

#### Pasal 12

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2). Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK ;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan KK ; dan
  - e. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK Kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3). Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf e, dilakukan dengan tata cara :
- a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK ;
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi pelaksana.
- (4). Penerbitan atau perubahan KK di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
- a. Petugas Registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan.
  - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

#### Pasal 13

- (1). Orang asing yang memiliki Izin Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2). Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK ;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - c. Petugas menandatangani formulir permohonan KK ;
  - d. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan.
- (3). Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

### **PARAGRAF 3**

#### **PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK**

##### **Pasal 14**

- (1). Penerbitan KTP baru bagi penduduk Kabupaten Katingan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Telah berusia 17 ( Tujuh Belas ) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin ;
  - b. Surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah ;
  - c. Fotocopy ;
    1. KK
    2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 ( Tujuh Belas ) tahun ;
    3. Kutipan Akta Kelahiran ; dan
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi penduduk Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2). Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
- a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas ) atau sudah kawin atau pernah kawin ;
  - b. fotocopy :
    1. KK ;
    2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun;
    3. Kutipan Akta Kelahiran ;
    4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap ; dan
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

##### **Pasal 15**

- (1). Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Kabupaten Katingan atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak ;
  - b. Fotocopy KK ; dan
  - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.
- (2). Penerbitan KTP karena Pindah datang bagi penduduk Kabupaten Katingan atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang ; dan
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Kabupaten Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah.

- (3). Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Kabupaten Katingan atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Fotocopy KK ;
  - b. KTP Lama ; dan
  - c. Fotocopy Paspor Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4). Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Kabupaten Katingan atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Fotocopy KK ;
  - b. KTP Lama ; dan
  - c. Surat Keterangan Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

#### Pasal 16

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15.
- (2). Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP ;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data ;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP ;
  - e. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk di laporkan kepada Camat.
- (3). Proses penerbitan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP ;
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4). Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas Registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
  - b. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

#### Pasal 17

- (1). Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15.
- (2). Instansi Pelaksana memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan tata cara :
  - a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP ;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data ;
  - c. Petugas Registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
  - d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

## Pasal 18

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP Lama di tarik oleh instansi pelaksana

## Pasal 19

- (1). Dalam KTP dimuat pasfoto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pasfoto berwarna merah, atau
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasfoto berwarna biru.
- (2). Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

## BAGAIAN

### KEDUA

## PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

### PARAGRAF 1

## PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATENKATINGAN

## Pasal 20

- (1). Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Kabupaten Katingan dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2). Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Dalam satu Desa/Kelurahan ;
  - b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
  - c. Antar Kecamatan dalam Kabupaten ;
  - d. Pindah keluar dari wilayah Kabupaten Katingan.

## Pasal 21

- (1). Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Kabupaten Katingan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 ( Tiga Puluh ) hari kerja.
- (3). Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

## Pasal 22

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan yang bermaksud pindah dengan kasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 21.
- (2). Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah ;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting ;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - d. Kepala Desa/Lurah atas nama instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani pindah datang ; dan
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3). Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga KK yang tidak pindah ;
  - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru ; dan
  - c. Perekaman kedalam database kependudukan.

## Pasal 23

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan yang dimaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, melapor kepada kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2). Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah ;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ;
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk
  - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan.
- (3). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
  - a. Proses perubahan KK bagi kepala desa / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ;
  - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

## Pasal 24

- (1). Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melapor kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2). Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pindah Datang ;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
  - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
- a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru ; dan
  - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

#### Pasal 25

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan yang bermaksud pindah klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2). Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3). Pendaftaran penduduk diKecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaklukan dengan tata cara :
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ; dan
  - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ketempat tujuan.
- (4). Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. Proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

#### Pasal 26

- (1). Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2). Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir pindah datang ;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3). Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Pindah Datang.
- (4). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. Proses Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. Perekaman kedalam Database Kependudukan.

#### Pasal 27

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2). Pendaftaran penduduk di Desa/Lurah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah;
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3). Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah; dan
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4). Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ketempat tujuan.
- (5). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
- a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekaman kedalam Database Kependudukan.

## Pasal 28

- (1). Penduduk Warganegara Republik Indonesia yang pindah datang kedalam wilayah Kabupaten Katingan, melaporkan kedatangan kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah dari Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2). Pendaftaran penduduk di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (3). Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi Data Penduduk; dan
  - b. Camat menandatangani formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4). Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
  - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. Perekaman kedalam database kependudukan.

## PARAGRAF 2

### PENDAFTARAN PENDUDUK YANG BERTRANSMIGRASI

## Pasal 29

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk pindah datang yang bertransmigrasi meliputi:

- a. Surat pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu seleksi calon Transmigrasi;
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan; dan
- f. Surat pengantar dari Pejabat/Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

## Pasal 30

- (1). Setiap penduduk Kabupaten Katingan akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Bupati ini.
- (2). Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang Pindah Datang dalam Transmigrasi kedalam wilayah Kabupaten Katingan, berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (3) Pelaporan pindah datang penduduk yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

### **PARAGRAF 3**

#### **PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING DALAM WILAYAH KABUPATEN KATINGAN**

##### **Pasal 31**

- (1). Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Katingan dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2). Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Dalam wilayah Kabupaten Katingan; dan
  - b. Pindah Keluar dari wilayah Kabupaten Katingan.

##### **Pasal 32**

- (1). Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Katingan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. KK;
  - b. KTP untuk Orang Asing;
  - c. Fotocopy Pasport dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - e. Menunjukkan Buku Pengawasan Orang Asing; dan
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2). Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Kabupaten Katingan, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat keterangan tempat tinggal;
  - b. Fotocopy Pasprt dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Fotocopy Kartu izin tinggal terbatas; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

##### **Pasal 33**

- (1). Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2). Pendaftaran orang asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Orang asing mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.
- (3). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
  - a. Perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;

- b. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
  - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4). Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan.

#### Pasal 34

- (1). Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2). Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

#### Pasal 35

- (1). Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, yang pindah datang kedalam wilayah Kabupaten Katingan, melapor kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Instansi Pelaksana daerah asal.
- (2). Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3). Surat Keterangan Pindah Datang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
  - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4). Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

## BAGIAN KETIGA

### PENDAFTARAN PINDAH DATANG ANTAR NEGARA

#### Pasal 36

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk Kabupaten Katingan pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah dan memetap kembali di wilayah Kabupaten Katingan;
- c. Orang asing yang datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang asing yang memiliki iZin tinggal tetap atau orang asing yang memiliki iZin tinggal terbatas yang akan pindah ke Luar Negeri.

#### Pasal 37

- (1). Pendaftaran bagi penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Pengantar Pindah dari RT/RW;
  - b. KK; dan
  - c. KTP.
- (2). Pendaftaran bagi penduduk yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa pasport atau dokumen pengganti pasport.
- (3). Pendaftaran bagi orang asing yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Pasport; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4). Pendaftaran bagi orang asing yang akan pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

#### Pasal 38

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2). Pendaftaran Penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Camat;
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

- (2). Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing Tinggal Terbatas;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat keterangan tempat tinggal; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3). Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan kepala Desa/Lurah.
- (4). Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Pasal 41

- (1). Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan :
  - a. Pasport;
  - b. Surat keterangan tempat tinggal;
  - c. Kartu izin tinggal tetap; dan
  - d. Surat keterangan catatan kepolisian.
- (2). Pendaftaran orang asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi;
  - c. Kepala instansi pelaksana menertibkan dan menandatangani KK dan KTP orang asing; dan
  - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3). Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4). Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku penduduk dan buku mutasi penduduk.

#### Pasal 42

- (1). Orang yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2). Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala instansi pelaksana menyimpan KK dan KTP orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;

- (3). Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi;
  - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
  - d. Petugas Registrasi merekam data dalam database kependudukan.
  
- (4). Pendaftaran Penduduk di Instansi Pelaksanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Petugas Registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke Luar Negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
  - f. Dalam hal 1 (Satu) orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke Luar Negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

#### Pasal 39

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
  
- (2). Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan tata cara :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan datang dari luar negeri;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar negeri, KK dan KTP; dan
  - d. Petugas Registrasi merekam data dalam database kependudukan.
  
- (3). Penduduk yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
  
- (4). Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Pasal 40

- (1). Orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, melaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

- d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir keterangan pindah Ke luar negeri kepada Camat dan kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- (3). Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan buku peristiwa penting, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 43**

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.

#### **Pasal 44**

- (1). Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan b, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan :
- a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan; dan
  - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi pelaksana.
- (2). Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan dengan menyediakan :
- a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
  - b. Formulir pendataan.
- (3). Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan :
- a. Formulir keterangan atau pengakuan dari demang/ kepala adat setempat ; dan
  - b. Formulir pendataan.

#### **Pasal 45**

- (1). Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
  - b. Mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
  - e. Membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.
- (2). Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
- a. Membuat data lokasi orang terlantar;
  - b. Mendatangi orang terlantar;

- c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
  - e. Membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.
- (3). Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dilakukan dengan tata cara :
- a. Mendatangi lokasi terpencil;
  - b. Mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi Data;
  - d. Mencatat dan merekam Data Penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - e. Membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.
- (4). Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat keterangan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf f dan surat keterangan tanda komunitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf e.
- (5). Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi kepala instansi pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan.

## **BAGIAN KELIMA**

### **PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI**

#### **Pasal 46**

- (1). Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh instansi pelaksanaan atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3). Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.
- (4). Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **BAGIAN PERTAMA**

#### **PENCATATAN KELAHIRAN**

##### **PARAGRAF 1**

#### **PENCATATAN KELAHIRAN DI INDONESIA**

#### **Pasal 47**

- (1). Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

- (2). Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Kabupaten Katingan;
  - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Kabupaten Katingan;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. Orang asing pemegang izin kunjungan; dan
  - f. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

#### Pasal 48

- (1). Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang Tua; dan
  - e. Kutipan akta nikah / akta perkawinan orang tua.
- (2). Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3). Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
  - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas, dan atau
  - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4). Persyaratan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian.

#### Pasal 49

Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor Desa/Kelurahan.
- b. Formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah.
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada Instansi Pelaksanan atau UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

#### Pasal 50

Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk melaporkan data kelahiran anggota keluarganya kepada Instansi Pelaksana setempat dengan membawa persyaratan yang ditetapkan untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- b. Dalam kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan pada Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat domisili ibu setelah penduduk yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Katingan.
- c. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf b mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

#### Pasal 51

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 52

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang asing melaporkan data kelahiran kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- b. Data kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat domisili ibu.
- c. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf b mencatat dan merekam database kependudukan.

#### Pasal 53

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (3) a dan huruf e kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- b. Pejabat pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### Pasal 54

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan Orang tuanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir keterangan kelahiran dengan menyertai Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

## **PARAGRAF 2**

### **PENCATATAN KELAHIRAN DILUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN RAPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 55**

- (1). Kelahiran penduduk Katingan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2). Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### **Pasal 56**

Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran penduduk dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

#### **Pasal 57**

- (1). Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 setelah kembali ke wilayah Kabupaten Katingan melaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk menyampaikan data kelahiran dan bukti laporan/pencatatan kelahiran dari Luar Negeri.
- (2). Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

## **PARAGRAF 3**

### **PENCATATAN KELAHIRAN DIATAS KAPAL LAUT ATAU PESAWAT TERBANG**

#### **Pasal 58**

- (1). Kelahiran penduduk Kabupaten Katingan diatas kapal laut atau pesawat terbang diluar wilayah Kabupaten Katingan diberikan surat keterangan kelahiran oleh Nahkoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2). Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan sipil kelahiran diluar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3). Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran anak penduduk Kabupaten Katingan yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai Pencatatan Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.

## **PARAGRAF 4**

### **PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU**

#### **Pasal 59**

- (1). Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) hari sampai dengan 1 (Satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setelah mendapat persetujuan Kepala instansi pelaksana.

- (2). Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53.

#### Pasal 60

- (1). Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas 1 (Satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2). Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53.

### PARAGRAF 5

#### PENCATATAN LAHIR MATI

#### Pasal 61

- (1). Pencatatan pelaporan lahir mati dilakukan dengan memenuhi syarat :
  - a. Surat pengantar RT/RW; dan
  - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2). Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah mengeluarkan dan meneruskan surat pengantar lahir mati kepada Camat.
- (3). Surat pengantar lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan dan diteruskan kepada instansi pelaksana.
- (4). Instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan lahir mati dan merekam data ke dalam database kependudukan.
- (5). Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh instansi pelaksana.

### BAGIAN KEDUA

#### PENCATATAN PERKAWINAN

#### PARAGRAF 1

#### PENCATATAN PERKAWINAN DIWILAYAH KABUPATEN KATINGAN

#### Pasal 62

- (1). Pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksan atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka pengayat kepercayaan.
  - b. KTP suami dan isteri;

- c. Pasphoto suami dan isteri
  - d. Kutipan akta kelahiran suami dan isteri; dan
  - e. Pasport bagi suami atau isteri orang asing
- (3). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir perkawinan pada UPTD instansi pelaksana atau pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD instansi pelaksana atau pada instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
  - c. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.
  - d. Suami dan isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan yang dilakukan diluar wilayah Kabupaten Katingan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

#### Pasal 63

- (1). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa nikah disampaikan kepada instansi pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

#### Pasal 64

- (1). Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan.

### PARAGRAF 2

#### **PENCATATAN PERKAWINAN DILUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

#### Pasal 65

- (1). Pencatatan perkawinan penduduk Kabupaten Katingan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2). Perkawinan penduduk yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk dicatatkan peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- (3). Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

## Pasal 66

- (1). Penduduk Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 setelah kembali ke wilayah Kabupaten Katingan melapor kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri.
- (2). Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### PARAGRAF 3

#### PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

## Pasal 67

- (1). Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2). Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan akta perkawinan.
- (3). Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami Isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan perkawinan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
  - c. Berdasarkan surat keterangan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### BAGIAN KETIGA

#### PENCATATAN PERCERAIAN

### PARAGRAF 1

#### PENCATATAN PERCERAIAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## Pasal 68

- (1). Pencatatan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2). Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.

- (3). Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Pasangan suami isteri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada instansi pelaksana atau pada UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan Salinan Putusan Pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.
  - c. Kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai.
  - d. Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 69

- (1). Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan wajib menerima penerbitan hasil pencatatan perceraian penduduk Kabupaten Katingan yang mencatatkan perceraianya pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana diluar Daerah Kabupaten Katingan.
- (2). Surat pemberitahuan hasil pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kutipan akta perceraian.
- (3). Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemberitahuan dan kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 70

- (1). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

### PARAGRAF 2

#### **PENCATATAN PERCERAIAN DILUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

#### Pasal 71

- (1). Pencatatan perceraian bagi penduduk Kabupaten Katingan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi berwenang dinegara setempat.
- (2). Perceraian penduduk yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah kembali kewilayah Kabupaten Katingan wajib menyampaikan data perceraian mereka diluar negeri kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (4). Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

## Pasal 72

- (1). Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (2). Data perceraian dari pencatatan perceraian pada perwakilan Republik Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan penduduk setelah kembali kewilayah Kabupaten Katingan kepada instansi pelaksana UPTD instansi pelaksana.
- (3). Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

### PARAGRAF 3

#### PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

## Pasal 73

- (1). Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perwakilan.
- (2). Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3). Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.
  - c. Berdasarkan surat keterangan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### BAGIAN KEEMPAT

#### PENCATATAN KEMATIAN

### PARAGRAF 1

#### PENCATATAN KEMATIAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

## Pasal 74

- (1). Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian.
- (2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat pengantar dari RT/RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala Desa/Lurah; dan / atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas register di kantor desa/ kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana instansi pelaksana ;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya ;
  - c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian serta mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 75

- (1). Pencatatan kematian Warga negara Indonesia bukan penduduk Katingan yang pada saat terjadi peristiwa kematian sedang berkunjung di wilayah Kabupaten Katingan dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Surat pengantar dari RT/RW tempat terjadinya peristiwa untuk mendapatkan surat keterangan Kepala Desa/Lurah ; atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis ; dan
  - c. Identitas lainnya seperti KTP, SIM dan lain – lain.
- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas register di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya ;
  - c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian ;
  - d. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 76

- (1). Pencatat kematian bagi orang asing dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian.
- (2). Pencatat kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Keterangan kematian dari dokter/ paramedis
  - b. Fotocopy KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ;
  - c. Fotocopy surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
  - d. Fotocopy Pasport, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3). Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

- b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian serta mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 77

- (1). Pencatatan kematian orang asing bukan penduduk yang berdomisili diwilayah Kabupaten Katingan yang pada saat terjadi peristiwa kematian sedang berkunjung diwilayah Kabupaten Katingan dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan keterangan kematian dari dokter/paramedis ;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian ;
  - c. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 78

- (1). Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempatkan tinggal pelapor.
- (2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. KK ;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ; dan
  - c. Salinan penetapan Pengadilan mengenai kematian orang yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian ; instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4). Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya diwilayah Kabupaten Katingan tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat ditemukan jenazahnya.
- (5). Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana berdasarkan surat keterangan Catatan Kepolisian.
- (6). Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan kematian.

## **PARAGRAF 2**

### **PENCATATAN KEMATIAN DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 79**

- (1). Kematian penduduk kabupaten Katingan di luar negeri dicatat pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2). Kematian penduduk yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3). Setelah kembali di wilayah Kabupaten Katingan dari di luar negeri dicatatkan pada instansi pelaksana dengan membawa bukti pelaporan/Pencatatan kematian di luar negeri dan kutipan akta kematian.
- (4). Instansi pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### **Pasal 80**

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

## **BAGIAN KELIMA**

### **PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK**

#### **PARAGRAF 1**

#### **PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK**

#### **Pasal 81**

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopy :
  - a. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
  - c. KTP Pemohon; dan
  - d. KK Pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam kedalam database kependudukan;
  - c. Pejabat pencatatan sipil pada pelaksana atau UPTD instansi pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

## **PARAGRAF 2**

### **PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH PENDUDUK KABUPATEN KATINGANDILUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 82**

- (1) Penduduk Kabupaten Katingan wajib melaporkan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing di luar negeri kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Pelaporan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi :
  - a. Surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat; atau
  - b. Surat keterangan pengangkatan anak yang diterbitkan oleh Pejabat Konsuler Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;
  - c. Kutipan akta kelahiran anak Warga Negara Asing;
  - d. Penetapan Pengadilan dari negara setempat; dan
  - e. Pasphoto dan fotocopy identitas lain orang tua angkat.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam kedalam database kependudukan;
  - c. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

## **PARAGRAF 3**

### **PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK**

#### **Pasal 83**

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. Fotocopy akta perkawinan;
  - d. Kutipan akta kelahiran; dan
  - e. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;

- b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
- c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
- d. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan

#### Pasal 84

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan akta kelahiran;
  - c. Fotocopy akta perkawinan;
  - d. Fotocopy KK; dan
  - e. Fotocopy KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melaporkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak;
  - c. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

### BAGIAN KEENAM

#### PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

#### Pasal 85

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan akta kelahiran;
  - c. Fotocopy akta perkawinan;
  - d. Fotocopy KK; dan
  - e. Fotocopy KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak;

- c. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

## **BAGIAN KETUJUH**

### **PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN**

#### **Pasal 86**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara asing menjadi Warga Negara Indonesia yang terjadi diwilayah Kabupaten Katingan dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
  - b. Salinan Keputusan Menteri yang dibidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Fotocopy Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. Fotocopy KK;
  - f. Fotocopy KTP pemohon; dan
  - g. Fotocopy Pasport
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat pada register akta catatan sipil dan kutipan akra catatan sipil;
  - c. Pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

#### **Pasal 88**

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (Tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 (Delapan Belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memiliki salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat domisili.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (Empat Belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta akta catatan sipil untuk diubah oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
- (4) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP dan mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

- (5) Pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

## **BAGIAN KEDELAPAN**

### **PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA**

#### **Pasal 88**

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya.
  - KTP dan KK yang bersangkutan; dan
  - Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  - Penjabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelapor peristiwa penting lainnya, dan mencatat pada register peristiwa penting lainnya serta merekam pada database kependudukan.
  - Penjabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

## **BAGIAN KESEMBILAN**

### **PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI**

#### **Pasal 89**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana atau dengan meminta bantuan orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor usia, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

## Pasal 91

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

### BAGIAN KESEPULUH

#### PEMBETULAN DAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

##### PARAGRAF 1

#### PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

##### Pasal 91

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk akta pencatatan sipil yang diterbitkan diwilayah Kabupaten Katingan, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada penduduk, dilakukan dengan mengacu pada :
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada penduduk, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

##### Pasal 92

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk mengganti akta pencatatan sipil lama yang terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

##### PARAGRAF 2

#### PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

##### Pasal 93

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk akta pencatatan sipil yang diterbitkan diwilayah Kabupaten Katingan.

- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- (3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
  - b. Menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
  - c. Menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 94**

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dianggap pelanggaran dikenai sanksi denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan sebagai berikut :
  - a. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki :
    - 1) Izin Tinggal Terbatas sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
    - 2) Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - b. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
  - c. Pindah Datang dari luar negeri bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
  - d. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - e. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - f. Perubahan Kartu Keluarga ( KK ) bagi :
    - 1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
    - 2) Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
  - g. Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) bagi :
    - 1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ).
    - 2) Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).
- 3) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
  - a. Penduduk yang bepergian tidak membawa kartu Tanda Penduduk ( KTP ) :
    - 1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh limaribu rupiah ).
    - 2) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).
  - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat keterangan Tempat Tinggal sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ).

#### **Pasal 95**

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dianggap pelanggaran dikenai sanksi denda administratif.

2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan sebagai berikut

- a. Kelahiran :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia :
    - a) 61 hari sampai dengan satu Tahun sebesar Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
    - b) Lebih dari Satu Tahun sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - 2). Penduduk Orang Asing :
    - a) 61 Hari Sampai dengan Satu Tahun sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
    - b) Lebih dari Satu Tahun Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Lahir Mati :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ).
- c. Perkawinan :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- d. Pembatalan Perkawinan :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Perceraian :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- f. Pembatalan Perceraian :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- g. Kematian :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- h. Pengangkatan Anak :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- i. Pengakuan Anak :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Pengesahan Anak :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. Perubahan Nama :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- l. Perubahan Status Kewarganegaraan :
  - 1). Penduduk Warga Negara Indonesia menjadi warganegara asing sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
  - 2). Penduduk Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

m. Peristiwa penting lainnya :

- 1). Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ).
- 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 96**

Semua persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berlaku pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 97**

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

## **BAB VI**


### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 98**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 3 Oktober  
2011

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 3 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**



**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR.....<sup>28</sup>.....